

A

PERATURAN DASAR TENTANG MEDIK

(Lampiran - A Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor)



IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2016

DAFTAR ISI

1.	Pemeriksaan dan Sertifikat Medik	31
2.	Pemeriksaan Khusus	32
3.	Pemeriksaan Pendahuluan	33
4.	Utusan Bidang Medik	33
5.	Kebutuhan-kebutuhan Medik dalam suatu Perlombaan	33
6.	Evakuasi	36
7.	Doping dan Obat-obatan Terlarang	36
8.	Alkohol	38
9.	Fisioterapis	38
10.	Kewenangan Dokter untuk Memberikan Informasi	38
11.	Masa Istirahat Bagi Pembalap dalam Lomba Ketahanan	39
12.	Statistik Kecelakaan dan Korban	39

1. **PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK.**

Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.

Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

1.1. **Pedoman untuk Dokter Pemeriksa.**

Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.

Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan.

1.2. **Prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi pemohon KIS yang menderita kelainan fisik dan/atau mental.**

KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.

1.2.1 **Anggota Badan.**

Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.

Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki "kelainan" maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.

KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.

1.2.2 **Mata/Penglihatan.**

Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.

KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata!)

3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.

Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu menggunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat. Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint race.

1.2.3 **Epilepsi.**

KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur.

Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak) akan menentukan pemberian KIS.

1.2.4 **Diabetes.**

Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan-perlombaan motor.

Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan, dengan ketentuan-ketentuan :

1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami "serangan" Hyper atau Hypoglikemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophthalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah.

1.2.5 **Sistem Peredaran Darah dan Jantung.**

Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan.

Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada :

1. Penderita kelainan tekanan darah.
2. Penderita kelainan rytme jantung.

1.2.6 **Gangguan Syaraf atau Jiwa.**

Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak boleh diberikan KIS.

1.2.7 **Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat.**

KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan

alkohol dan / atau obat.

1.3. **Biaya Pemeriksaan Kesehatan.**

Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.

2. **PEMERIKSAAN KHUSUS.**

Pemeriksaan khusus - apabila dianggap perlu - dapat dilakukan kepada pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat selama kegiatan berlangsung.

2.1. **Penolakan Untuk Diperiksa.**

Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.

Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke PP. IMI dan Pengprov IMI asal pembalap tersebut.

3. **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**

Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.

4. **UTUSAN BIDANG MEDIK.**

Tugas dan wewenang utusan PP. IMI untuk bidang Medik :

1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
2. Melaporkan hasil pengamatannya ke PP. IMI.
3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar Bidang Medik.
4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

5. **KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN.**

1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang memadai.
2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.
3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik.
 - b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulans.
4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, "DOKTER" dikelilingi segi 4, -keduanya berwarna merah di :
 - a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca.

- b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.

5.1. **Kualifikasi Dokter.**

Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.

5.2. **Ambulan / Kendaraan Medik.**

Ada 2 type kendaraan medik / ambulan yaitu :

1. Type A : Kendaraan type ini digunakan untuk :
 - a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan
 - b. Memberikan bantuan pernafasan dan pertolongan bila terjadi gangguan peredaran darah dan jantung.
2. Type B : Kendaraan type ini memiliki peralatan yang lebih lengkap dari type A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.

5.3. **Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan.**

5.3.1 **Kendaraan Medik/ Ambulan Type A :**

1. Pompa penghisap/Suction Pump
2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi)
3. Peralatan Infus
4. Cadangan Oksigen
5. Obat-obatan terutama untuk P3K
6. Stetoskop
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah

5.3.2. **Kendaraan Medik/Ambulan type B**

1. Usungan stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Pengisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi

Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik

harus dilengkapi dengan :

- a. Alat komunikasi radio
- b. Sirene dan lampu putar
- c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan type B dapat diganti dengan type A untuk mengangkat korban ke R.S.

5.4. **Petugas-petugas di ambulan.**

Type A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan resuscitation dan P3K
1 (satu) orang paramedik
1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio

Type B :1 (satu) orang dokter

1 (satu) orang atau lebih paramedik

1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio

5.5. **Pusat dan Pos Kesehatan.**

Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.

Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.

Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :

1. Pengobatan terhadap luka ringan
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.

5.6. **Kebutuhan Medis minimal dalam suatu Perlombaan.**

5.6.1. **Balap Motor.**

1. Beberapa kendaraan type A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin
2. Sebuah kendaraan type B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan type A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban.
3. Sebuah pusat kesehatan(harus dipersiapkan dalam Kejurnas!).

5.6.2. **Motocross dan Supercross.**

- a. Pos-pos kesehatan
- b. Sebuah kendaraan type A
- c. Sebuah kendaraan type B

Pos-pos kesehatan menyediakan prasarana :

1. Usungan dan petugas-petugasnya
2. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang.

Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.

5.6.3 **Enduro.**

1. Sebuah kendaraan type B
2. Beberapa kendaraan type A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut sederhana untuk mengangkut usungan, juga ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
4. Pusat kesehatan
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu)

6. **EVAKUASI.**

Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :

1. Kendaraan/ambulan type A
2. Kendaraan/ambulan type B

3. Helikopter

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal di kendaraan type B atau Pusat Kesehatan.

7. **DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA) .**

7.1. Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/ atau bahan-bahan

yang asing bagi tubuh manusia dan/ atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.

7.2. Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, *psikotropika dan/atau* obat terlarang lainnya jenis apapun dan /atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

7.3. **Daftar obat-obat terlarang.**

Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.

7.4. **Peraturan-peraturan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Penggunaan Obat-obatan**

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh PP.IMI.
2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing kegiatan adalah :
 - a. Pemenang pertama ditambah 2(dua) orang pembalap yang dipilih / ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya

- tercantum dalam "Hasil Sementara" .
- b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.
 - c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri.
 - d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam "Hasil Sementara"

Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.

- e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman.
- f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.

7.5 **Tata cara pengumpulan sampel/bahan untuk diperiksa.**

Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Para pembalap berhak untuk :

1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif.

Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama.

Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran PP. IMI.

7.6 **Biaya-biaya pemeriksaan anti doping.**

Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.

Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.

7.7. **Sanksi**

Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap :

1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi untuk itu (lihat pasal 7.4).
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.

8. **ALKOHOL**

Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :

1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu .

Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas.

Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang :

- a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
- b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
- c. Menolak untuk diperiksa.

9. **FISIOTERAPIS.**

Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.

10. **KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI.**

Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengizinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :

Jml												

Jml

- 1 = Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll)
- 2 = Kelas/kapasitas mesin
- 3 = Jumlah pembalap yang ikut serta
- 4 = Kondisi cuaca
- 5 = Jarak (Lap atau km) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan
- 6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi
- 7 = Jumlah korban
- 8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh **PP. IMI**

Kategori Korban

- A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari
- B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang
- C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS
- D = Tidak ada yang cidera
- E = Fatal

